



P U T U S A N

No. 123 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. WIDADI, beralamat di Jalan Papanggo 11, RT.006/03, No.67, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara;
2. ADANG, beralamat di Komp. Lika, RT.012/08 No.7, Tugu Utara, Jakarta Utara;
3. A. KARIM, beralamat di Jalan Gadang TRS No.131, RT.004/010, Sungai Bambu, Jakarta Utara;
4. SULAEMAN, beralamat di Jalan Mantang, Blok L Gang II, No.7, RT.04/012 Jakarta;
- 5 TRI WAHYU, beralamat di Jalan B No.43, RT.05/09, Rawa Badak Utara;
- 6 SAHLANI, beralamat di Plumpang B RT.001/005, Rawa Badak Selatan;
- 7 SAKUR, beralamat di Jalan Bakti RT.11/06, Cilincing, Jakarta Utara;
- 8 ABDUL SOMAD, beralamat di Jalan Patimura RT.01/006, No.23, Rawa Badak Selatan;
- 9 BUDIONO, beralamat di Jalan Sawah Baru RT.04/11, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
10. NAHROWI, beralamat di Jalan Patimura No.18, RT.001/06, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
11. DAMAN ADIMI, beralamat di Jalan Kalibaru Timur IX, RT.003/014, Kalibaru Jakarta Pusat;
12. SUPRIYONO, beralamat di Kp. Mangga, RT.004/003, Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara;
13. JOKO PRIYONO, beralamat di Jalan Gelombang No.10, RT.05/07, Rawa badak, Jakarta Utara;
14. ADNAN, yang beralamat di Jalan Manggar II No.2, RT.007/011, Tugu Utara, Jakarta Utara;
15. SUTIYONO, beralamat di Jalan Kosambi III, RT.12/13, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
- 16.SANTO SUHARTONO, beralamat Ujung Harapan, RT.004/ 014, Babelan, Bekasi;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.SUPARMIN, beralamat di Jalan Nusa Indah VI/13, RT. 10/03, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur;
- 18.KAMIO, beralamat di Jalan Kalibaru Barat IV, RT.014/012, Kalibaru, Jakarta Pusat;
- 19.NURUL AMIN, beralamat di Jalan Kuda Laut No.99, RT.03/007, Rawa Badak. Jakarta Utara;
- 20.ROMLI, beralamat di Jalan Kebantenan V, RT.001/07, No.8, Kelurahan Semper, Jakarta Utara;
- 21.BUHADI, beralamat di Kp. Korang Mulya, RT.03/08, Kelurahan Sarang Santri, Tambun;
- 22.ANDI SYAMSUDIN, beralamat di Jalan Kalibaru Timur V C, RT.003/013, Kalibaru, Bekasi;
- 23.BUDI TARSONO, beralamat di Bojong Rawa Lumbu, RT.006/02, Bekasi;
- 24.SUPRIYADI, di Jalan Swasembada Barat III/53, RT.013/ 009, Kel.Kebon Bawang, Jakarta Utara;
- 25.SUMONO, beralamat di Jalan Warakas V gang III, No.129 RT.012/09, Jakarta Utara;
- 26.ADE MULYADI, beralamat di Jalan E. Gang K No.15, RT.003/02, Rw. Badak Utara, Jakarta Utara;
- 27.SYHRUDIN ARIF, beralamat di Jalan Alur Laut I/8, RT.002/003, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
- 28.SAMAD, beralamat di Kp. Ciketing, RT.01/001, Bantar Gebang, Bekasi;
- 29.ABDUL HARIS, beralamat Jalan Patimura, No.18, RT.01/ 06, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
- 30.SUWARNO, beralamat di Jalan Enim, RT.001/008, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 31.SUROS, beralamat di Jalan Cemara Blok E Gang 11/81, RT.005/15, Lagoa, Jakarta Utara;
- 32.ROJALI, beralamat di Jalan Sawah Baru, RT.007/011, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
- 33.DULHAYI, beralamat di Perum Villa Bekasi Indah II A5, No.14 Tambun, Bekasi;
- 34.DARI, beralamat di Jalan Ganggang Terusan, No.136 C, RT.11/07, Sungai Bambu, Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.SAMSUDIN DIDI, beralamat di Jalan Lagoa TRS, Gang V C, RT.011/04, Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara;
- 36.WARYA, beralamat di Jalan Rawamangun VIII No.24, RT.012/08, Rawa Badak, Jakarta Utara;
- 37.SUTAN SIMATUPANG, beralamat Jalan Bakti VI, RT.006/ 06, No.69, Cilincing, Jakarta Utara;
- 38.SIAMAD, beralamat di Jalan Cibadak No.25, RT.003/004, Rawa Badak., Jakarta Utara;
- 39.MILTON FERNANDO, beralamat Jalan Kelapa Muda IV F/7, RT.001/07, Tugu Utara, Jakarta Utara;
- 40.ARDIIJA, beralamat di Bambu Larangan RT.02/02, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- 41.M. SIROT, beralamat di Kp. Pamahan Rt. 001/07 Kelurahan Setia Mulya, Bekasi;
- 42.JUANDI, beralamat di Kp. Cimangir Rt. 004/03 Kelurahan Legoa, Cibungbulan, Bogor;
- 43.SYARIFUDIN BD., beralamat di Dusun Cikarang Rt. 002/01 Cikarang Cimalaya, Karawang;
- 44.MATDIONO, beralamat di Kp. Bahari V No.84, Rt.008/003, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 45.TARYONO, beralamat di Jalan Lagoa Terusan Rt.003/ 003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- 46.SUWARMAN, beralamat di Kp. Cimangir Jalan Rt. 001/08 Kelurahan Dukuh, Cibungbulang, Bogor;
- 47.USAM, beralamat di Jalan Lagter Gg. 2B Rt. 008/02 No. 21 Lagoa, Jakarta Utara;
- 48.CAHYADI HARIS, beralamat di Dusun Cikarang Rt. 002/01 Cimalaya Wetan, Karawang;
49. TRI HERMAWAN, yang beralamat di Jalan Cikijang V No.20, Rt.07/11, Koja, Jakarta Utara;
- 50.OYANI, beralamat di Jalan Gembira Terusan Rt. 007/07 No. 15 Sungai Bambu, Jakarta Utara;
- 51.MACMUHDIN, di Bumi Sani Permai L.8 No. 23 Rt. 005/014 Setiamekar, Tamsel, Bekasi;
- 52.AMINUDIN, beralamat di Jalan Baru GG 11/10 Rt. 010/01 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. SIGIT PRIANTO, beralamat di Jalan Mawar Merah VII/5/73 Perumnas Klender, Jakarta Timur;
54. A M S O R I, beralamat di Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 004/12 Cilincing, Jakarta Utara;
55. AMIR ADAM, beralamat di Jalan Kalibaru Barat IV Rt. 008/05 Cilincing, Jakarta Utara;
56. ABDULLAH, beralamat di Jalan Penggalang VIII Rt. 014/03 Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;
57. WARNOTO, beralamat di Jalan Rawa Binangun II Rt. 006/08 Rw. Badak Jakarta Utara;
58. R A T N O, beralamat di Kp. Pamahan Rt. 005/07 Kelurahan Setia Mulya, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manijo Soemiarto, SH., Masnawati, SH. MH., Sukrisno, SH. MH., Edy Yani, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di KANTOR HUKUM SOEMIARTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Bandar II No.19, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2011, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat ;

m e l a w a n :

1. PT. PELABUHAN INDONESIA II (PT. PELINDO II), beralamat di Jalan Pasoso No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Armen Amir, SH., Kepala Biro Hukum,
 2. Asep Kusnadi, SH., AKBH Bidang Penanganan Masalah Hukum,
 3. Eko Henri Sufiawan, SH., AKBH Bidang Jaringan dan Dokumentasi Hukum,
 4. Rachmat Hidayat, ASM. Kesejahteraan SDM & Hubungan Industrial,
 5. Eko Purnomo, SH., Staf Penelaahan Hukum dan Per-aturan Perusahaan,
 6. Aryo Setyawan, SH., Staf Jaringan dan Dokumentasi Hukum,
 7. Aryo Kuncoro, SH., Staf Penanganan Masalah Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dimas Rizky Kusmayadi, SH., Staf Jaringan dan Dokumentasi Hukum, semuanya beralamat di Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ber-dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK 55/II/5/P.I-II-10, tanggal 3 Februari 2010 ;
2. PT.JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PTJICT), beralamat di Jalan Sulawesi Ujung No.1 Jakarta Utara,
3. PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT.PMS), beralamat di Jalan Walang Permai No.4, Koja, Jakarta Utara,
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II/Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari dahulu hingga gugatan *a quo* diajukan (sesuai masa kerja masing Penggugat) telah bekerja pada otoritas pelabuhan petikemas bagian *Operator Head Truck* (OHT) Tergugat I sesuai Surat keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Maritim Tergugat I (Bukti P-1);

Bahwa Para Penggugat bekerja pada bagian *Operator Head Truck* (OHT) yang bertugas (*Job Description*) mengangkut petikemas yang telah diangkat dari dan ke atas Kapal oleh *Crane (container crane)*, lalu yang mengangkut dari dan ke Kapal adalah bagian *Operator Head Truck* menuju lapangan penumpukan/ gudang dan diturunkan oleh *Transtainer/Tenggo* ;

Bahwa dengan demikian bagian pekerjaan Para Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian *Container Crane* dan *Transtainer/ Tenggo* adalah merupakan bisnis pokok (*Core Bussines*) Jasa Terminal Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Jakarta ;

Bahwa bagian pekerjaan Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai bisnis pokok (*Core Bussines*) karena jika salah satu bagian berhenti bekerja/ mogok

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja maka kegiatan atau aktifitas di Pelabuhan Tanjung Priok khususnya Jasa Terminal Petikemas akan berhenti baik yang melakukan kegiatan penurunan barang dari kapal maupun yang menaikn barang ke atas kapal pengangkut;

Bahwa sebagai bukti bahwa Para Penggugat pernah bekerja pada Tergugat I sebagai tenaga OHT sesuai Sertifikat ISO 2000 Tahun 1997 yang ditandatangani oleh Drs. Agustomo, MPM. NIPP. 255084700, selaku Kepala Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok (Bukti P-2) ;

Bahwa dibalik penerbitan Sertifikat ISO 2000 oleh Tergugat I atas nama Para Penggugat dan ternyata masih dalam tahun yang sama yaitu pada tahun 1997, Tergugat I melakukan privatisasi terhadap salah satu Unit pelaksanaan Teknis yaitu Unit Terminal Container I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) dimana Unit-Unit tersebut adalah merupakan bagian dari pekerjaan Para Penggugat sehingga pengelolaan Jasa Terminal Petikemas Tanjung Priok selanjutnya dikelola oleh Hutchinson Ltd. dan sebagai tindak lanjut dari adanya privatisasi pada tanggal 27 Maret 1997 berdiri perusahaan baru yang bernama PT. Jakarta International Container Terminal (Tergugat II);

Bahwa setiap Pekerja yang bekerja pada bagian OHT diberikan keahlian khusus dalam membawa kendaraan melalui pelatihan/training dan setelah dinyatakan lulus diberikan SIMA (Surat Ijin Mengoperasikan Alat Bongkar/Muat) yang diterbitkan oleh Tergugat II (Bukti P - 3);

Bahwa setelah Tergugat II mengelola sepenuhnya Pelabuhan Terminal Petikemas Tanjung Priok khususnya bagian OHT selalu berganti-ganti Juru Bayar, masing-masing kepada :

- 1 PT. Agung Mandiri Abadi (01 Februari 2000 s/d 31 Januari 2001);
- 2 PT. Shendang Juwana Bhakti (Februari 2001 s/d Oktober 2001);
- 3 Koperasi Karyawan Termohon II (November 2001 s/d Oktober 2002) ;
- 4 PT. Citra Sejahtera (November 2002 s/d Oktober 2003);
- 5 PT. Philia Mandiri Sejahtera (November 2003 s/d sekarang/Turut Tergugat;

Bahwa setiap perusahaan yang melakukan pengelolaan sebagai Juru Bayar, yang meng-outsourcing dan apapun namanya terhadap bagian OHT mendapatkan kontrak kerja selama 6-12 bulan dari Tergugat II dengan sistim borongan, sedangkan Para Penggugat adalah bukan merupakan pekerja "outsourcing" karena disamping bekerja terus menerus tanpa putus dan tanpa adanya kontrak kerja dengan perusahaan yang mengelola juga karena perusahaan yang mengelola tidak memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outsourcing serta sifat dari pekerjaan klien kami bukan merupakan pekerjaan yang dapat di *outsourcing* karena merupakan bisnis pokok (*core bisnis*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa istilah atau julukan "Juru Bayar" terhadap Turut Tergugat yang dilontarkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di kantor DPRD tersebut dalam rangka pembahasan permasalahan/perkara yang sama tentang "Perselisihan Hubungan Industrial (Status Hubungan Kerja) atas nama Anggiat, Cs. (Sebanyak 20 Pekerja) pada tahun 2005 karena tidak memiliki ijin jasa penyedia tenaga kerja dari instansi yang berwenang untuk itu;

Bahwa pengalihan pengelolaan secara terus menerus yang dilakukan oleh PT. JICT terhadap bagian OHT adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena klien kami secara nyata-nyata bukan merupakan Pekerja *Outsourcing*, atas tindakan tersebut klien kami sangat dirugikan dikarenakan kesejahteraannya terabaikan terbukti klien kami hingga saat ini telah mempunyai masa kerja rata-rata 12 hingga 19 tahun dengan Upah UMP dan bahkan pernah digaji dibawah UMP sungguh sangat ironis karena Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok adalah merupakan Pelabuhan Internasional dan yang mengelola adalah Perusahaan Internasional (PMA) tapi nyatanya pekerjanya tertindas !!!;

Bahwa Turut Tergugat sebagai Juru Bayar atau yang meng-*outsourcing* Para Penggugat telah mengalami beberapa kali perpanjangan kontrak kerja dari Tergugat II adalah merupakan perusahaan yang paling terlama dibanding perusahaan sebelumnya sebagaimana disebutkan pada angka 8 diatas sampai dengan gugatan *a quo* diajukan sesuai Kartu Indentitas/ name tag Para Penggugat tertera nama Tergugat II dan Turut Tergugat (Bukti P - 4);

Bahwa bagian OHT adalah merupakan bisnis pokok (*core bisnis*) telah terbukti mana kala bagian OHT memberitahukan bahwa antara tanggal 1 s/d 7 akan melakukan mogok kerja sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 047/sp-skl/art/XI/09 tertanggal 20 November 2009, karena Saudara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya telah mengeluarkan "Memorandum" tertanggal 26 November 2009 perihal Training Untuk OHT tujuannya dalam rangka antisipasi menghadapi rencana mogok kerja OHT (Bukti P - 5 dan P - 6);

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain dari pada itu Para Penggugat bekerja berdasarkan perintah dari Tergugat II melalui layar monitor/ alat elektronik yang berada di mobil container yang diletakan didepan stir dan dibawah Pengawasan 401 orang forman karyawan Tergugat II, hal inimenunjukkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II telah memiliki hubungan hukum dan/atau hubungan kerja;

Bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat I dalam Sidang Mediasi maupun dalam Surat Nomor UM.330/5/11/JICT-2009 tertanggal 09 Desember 2009 perihal bantahan dan keberatan atas surat dari Para Penggugat No:050/sp-skl/art/XII/09 tertanggal 04 Desember 2009 perihal pembatalan rencana mogok kerja, pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa "PT. JICT Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Sdr. Widadi, Dkk", (Para Penggugat) sebagai Tanggapan atas surat Para Penggugat No. 050/sp-skl/art/XII/09 tertanggal 4 Desember 2009 tentang Pembatalan Rencana Mogok Kerja Pekerja Bagian OHT PT. Jakarta International Container Terminal yang ditujukan kepada 1. Bpk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, 2. Direksi PT. Jakarta International Container Terminal (PT.JICT), 3. Direksi PT.Philia Mandiri adalah sangat tidak beralasan hukum dikarenakan selain hal-hal yang telah dikemukakan diatas, karena hal-hal sebagai berikut :

- a) Sejak Tergugat I pada tahun 1997 melakukan privatisasi/take over perusahaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis yaitu Unit Terminal Container I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) kepada Tergugat II dimana Para Penggugat sebagai pekerja pada bagian OHT dimana dalam prinsip hubungan industrial tenaga kerja adalah merupakan asset perusahaan maka oleh karenanya ketika Tergugat I mengalihkan perusahaan atau melakukan privatisasi kepada Tergugat II berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru (Tergugat II), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh";
- b. Setelah UTC dikelola oleh Tergugat II sampai saat ini dalam pekerjaan/ bagian yang sama Para Penggugat tidak pernah mendapatkan kontrak kerja dari ke-5 (lima) perusahaan sebagaimana disebutkan pada angka 8 diatas, sedangkan Para Penggugat bekerja secara terus menerus tanpa jeda waktu dan tidak memiliki jam istirahat serta bekerja secara shift yang menurut ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 adalah dilarang diadakan/diautoutsourcing untuk pekerjaan bersifat tetap;

- c) Turut Tergugat sebagai penyedia jasa tenaga kerja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak pernah membuat perjanjian kontrak kerja dengan Para Penggugat, sehingga status hubungan kerja beralih kepada pemberi pekerjaan yaitu Tergugat II sesuai Pasal 65 ayat (9) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pasal 65 ayat (9) UU No. 13 Tahun 2003 :

"Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi kerja (Tergugat II) sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)";

Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 :

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, b dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan" ;

Bahwa maka oleh karenanya berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak jelas sampai dengan gugatan perkara ini diajukan ;

Bahwa sesuai alasan-alasan yang diuraikan diatas, tentang jenis dan sifat atau pekerjaan kegiatannya yang tidak selesai dalam waktu yang tidak tertentu khususnya bagian OHT, *Container Crane* dan *Transtainer/Tenggo* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan sebagai bisnis pokok (*Core Bussines*) Jasa Terminal Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Jakarta dalam lingkup usaha Tergugat II;

Bahwa karena OHT, *Container Crane* dan *Transtainer/Tenggo* adalah merupakan bisnis pokok (*Core Bussines*), maka pekerja pada bagian dimaksud tidak dapat dilakukan *outsourcing* yang mengakibatkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah merupakan hubungan kerja antara Pekerja/buruh

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberi pekerjaan yaitu Pengusaha/ majikan (Tergugat II) dan selanjutnya untuk dinyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan pekerja/buruh Tergugat II ;

Bahwa dengan demikian maka sangat tepat bila Tergugat II dihukum untuk melaksanakan penyesuaian upah, memberikan uang jasa produksi (jaspro) tunjangan kredit kepemilikan rumah, tunjangan uang makan, tunjangan transport dan tunjangan kesehatan kepada Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku dan diberlakukan didalam perusahaan Tergugat II, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terlepas diperjanjikan ataupun tidak diperjanjikan tentang status Para Penggugat pada saat dilakukan pengalihan. Privatisasi dan/atau *take over* perusahaan dari Tergugat I kepada Tergugat II karena merupakan *Core Bussiness*, maka secara hukum agar masa kerja Para Penggugat terhitung sejak bekerja pada Tergugat I yaitu sesuai (Vide Bukti P -1) dan/ atau sesuai LAMPIRAN halaman 1 dan 2 "Anjuran Nomor 02/ANJ/D/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009";

Bahwa agar gugatan perkara *a-quo* tidak sia-sia (*illusoiratas*), maka tepat kiranya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya serta Para Tergugat dan pihak lain dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3 Menyatakan bagian OHT, *Container Crane dan Transtainer/Tenggo* adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan bisnis pokok (*Core Bussines*) Jasa Terminal Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Jakarta dalam lingkup usaha Tergugat II ;
- 4 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah merupakan hubungan kerja antara Pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan yaitu Pengusaha/ Perusahaan terhitung sejak Para Penggugat bekerja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat I dan atau menyatakan status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh (Para Pekerja) dan perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat II);

- 5 Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan pekerja/buruh Tergugat II ;
- 6 Menyatakan masa kerja Para Penggugat dihitung sejak bekerja pada Tergugat I adalah sesuai (Vide Bukti P -1) dan/ atau sesuai lampiran halaman 1 dan 2 "Anjuran Nomor 02/ANJ/D/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009";
- 7 Menghukum Tergugat II untuk melakukan penyesuaian upah, memberikan uang jasa produksi (jaspro) tunjangan kredit kepemilikan rumah, tunjangan uang makan, tunjangan transport dan tunjangan kesehatan kepada Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku dan diberlakukan didalam perusahaan Tergugat II, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Para Tergugat dan Pihak lain untuk tunduk terhadap putusan ini;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;
- 10 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*Verzet*) dan/ atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);
- 11 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Dan /Atau :

Apabila Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara *in-casu* berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi masing-masing tertanggal 15 Februari 2010, tertanggal 23 Februari 2010 dan tertanggal 10 Februari 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. GUGATAN PREMATUR :

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perundingan bipartit gagal penyelesaian dapat dilakukan melalui konsiliasi atau melalui arbitrase serta mediasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan;
- c. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tidak pernah dilakukan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dan penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase serta mediasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, maka gugatan kepada Tergugat I sangat prematur karena belum memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu gugatan para Penggugat kepada Tergugat I sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) :

Bahwa mendasarkan kepada dalil gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya, gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, yaitu karena :

- a. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Turut Tergugat yang dipekerjakan pada Tergugat II;
- b. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat maupun dengan Turut Tergugat dan saat ini tidak mempekerjakan Para Penggugat di Tergugat I;
- c. Bahwa Para Penggugat ditempatkan/dipekerjakan sebagai tenaga *outsourcing* di Tergugat II, berdasarkan perjanjian antara Tergugat II dengan Turut Tergugat;



- d. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menuntut hubungan kerja dengan Tergugat II atau menuntut untuk dipekerjakan sebagai pekerja Tergugat II dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 65 ayat (9) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa para Penggugat pernah dipekerjakan/ditempatkan sebagai tenaga *outsourcing* pada Tergugat I di Unit Terminal Petikemas/UTPK Tanjung Priok (yang terdiri dari Terminal Petikemas I dan Terminal Petikemas II) hanya sampai dengan tanggal 27 Maret 1999, yaitu sampai UTPK menjadi badan hukum/badan usaha baru yaitu PT. JICT (Tergugat II), pada saat para Penggugat dipekerjakan pada Tergugat I tersebut belum ada ketentuan yang melarang mempekerjakan tenaga *outsourcing* pada bisnis utama (*core bussiness*), sedangkan pada saat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sebagai tenaga *outsourcing* pada Tergugat I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 Maret 2003. Dengan demikian UU ini tidak berlaku surut sehingga tidak dapat diberlakukan terhadap pekerjaan pemborongan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- f. Bahwa dalam Petitum Para Penggugat tidak ada satupun tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. GUGATAN *OBSCUR LIBEL* (GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR) :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
- 1) Perselisihan Hak;
 - 2) Perselisihan Kepentingan;
 - 3) Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan;
 - 4) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis perselisihan yang digugat, sehingga tidak

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kejelasan perselisihan apa yang hendak dimintakan untuk diperiksa dan diputusan oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena masing-masing jenis perselisihan adalah berdiri sendiri sesuai dengan pengertian dari jenis perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana hal tersebut akan mempengaruhi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pasal 109 dan pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- c. Bahwa Para Penggugat sesuai dengan petitumnya menuntut bahwa hubungan kerja antara Penggugat/buruh dengan pemberi pekerjaan yaitu Pengusaha/Perusahaan terhitung sejak Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat I, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan siapa saja dan berapa orang dari Para Penggugat yang saat ini mengajukan gugatan tersebut telah bekerja sebagai tenaga *outsourcing* sejak di Tergugat I, apakah semuanya atau sebagian;
- d. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas jenis perselisihan yang digugat dan tidak merinci para Penggugat mana saja yang telah mulai bekerja sejak di Tergugat I, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklark*);

Eksepsi Tergugat II :

1. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
Status PT. Philia Mandiri Sejahtera sebagai Turut Tergugat;
2. Dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat hanya menempatkan PT. Philia Mandiri Sejahtera sebagai Turut Tergugat. Seharusnya sesuai hukum acara yang berlaku, status PT. Philia Mandiri Sejahtera secara *persona legal standing judicio* berkedudukan sebagai Tergugat I atau Tergugat inti;
3. Alasan hukum dari dalil Tergugat II tersebut adalah :
 - a. Secara substansi hukum, istilah Tergugat diartikan sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan istilah Turut Tergugat diartikan pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, jadi status Turut Tergugat dalam suatu putusan pengadilan hanyalah tunduk dan patuh saja atas amar putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini berbeda dengan status sebagai Tergugat yang dapat dikenakan amar putusan yang bersifat *condemnatoir*, *declaratoir* dan atau *konstitutoir*;

- b. Dalam perkara *a quo* Turut Tergugat (PT. Philia Mandiri Sejahtera) adalah *vendor* atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/ pemborongan pekerjaan yang memiliki hubungan hukum/kerja dengan Para Penggugat dan secara hukum Para Penggugat adalah pekerja dari Turut Tergugat. Ini juga ditegaskan oleh Turut Tergugat dalam Perjanjian Penyediaan Pengemudi Head Truck dan Chassis Untuk Kebutuhan PT. JICT No.HK.56/01.HRD/4/JICT-2009 tertanggal 24 Juli 2009 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat (selanjutnya disebut "Perjanjian *Outsourcing*");
- c. Turut Tergugat juga telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 66.2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja. Bahkan Pasal 66.2.c UU No. 13/2003 secara tegas menyatakan bahwa perselisihan yang timbul (antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja) merupakan tanggung-jawab perusahaan penyedia jasa pekerja;
- d. Dengan demikian, Turut Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki posisi sentral dan dominan sehingga jika dilihat dari titik dominan terkuat seharusnya Turut Tergugat diposisikan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat (utama) yang tentunya akan membawa implikasi hukum langsung kepada Turut Tergugat atau dengan kata lain Turut Tergugat sebagai aktor sentral dalam perkara *aquo*. Sehingga sesuai asas hukum "*Gemis Aan Hoedanigheid*", maka Para Penggugat telah salah atau tidak tepat menempatkan/menarik PT. Philia Mandiri Sejahtera hanya sebagai Turut Tergugat;

GUGATAN PARA PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* :

4. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, halaman 1 poin 1 mendalilkan "Bahwa mulai bekerja pada otoritas pelabuhan petikemas bagian OHT Tergugat 1 sesuai Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Maritim ("selanjutnya disebut Kopegmar") Tergugat I ";
Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil Para Penggugat tersebut karena dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan kepada fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebagai berikut :
 - a. Tergugat 1/PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut PT. Pelindo) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dimana pemegang sahamnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, sedang-kan

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopegmar adalah badan hukum berbentuk Koperasi, dimana pemegang kedaulatan/sahamnya adalah seluruh anggota Kopegmar;

- b. Segala perizinan Tergugat 1 merujuk kepada UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jis, UU No. 1/1995 jis. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan perizinan Kopegmar merujuk kepada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian;
 - c. Asset atau harta kekayaan Tergugat 1 dengan Kopegmar adalah berbeda dan memiliki asset masing-masing. PT Pelindo II jelas-jelas badan hukum yang berbeda dan terpisah dari Kopegmar;
 - d. Pernyataan Para Penggugat yang menyatakan "Surat Keterangan Kerja dikeluarkan oleh Kopegmar" dengan sendirinya telah menegaskan hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai pekerja dengan Kopegmar sebagai pemberi kerja;
 - e. Dengan demikian penyebutan atau mengklaim bahwa Tergugat 1 secara mutatis mutandis sebagai Kopegmar adalah suatu kekeliruan nyata sehingga posita gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan saling bertentangan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah cacat hukum, *error in persona* dan *obscuur libel*;
5. Bahwa salah bukti lagi gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak teliti, tidak cermat sehingga gugatan Para Penggugat secara hukum menjadi tidak jelas dan kabur. Hal ini terbukti dari dalil Gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:
- a. Posita pada halaman 2 poin 5
Para Penggugat telah mendalilkan "..... jikalau Para Tergugat tidak bekerja pada perusahaan Tergugat I (Bukti P.2)" ;
Tergugat II berpendapat bahwa definisi Para Tergugat (jika merujuk kepada para pihak dalam gugatan *a quo*) berarti meliputi PT. Pelindo II, PT. JICT dan PT. Philia Mandiri Sejahtera. Secara fakta notoir merupakan hal yang tidak memungkinkan bilamana Tergugat II sebagai suatu badan hukum yang mengelola pelabuhan petikemas dan Turut Tergugat telah bekerja pada Tergugat I. Apalagi Tergugat I juga bekerja pada Tergugat I. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut menjadi aneh, rancu, tidak jelas atau *obscuur libel* ;
 - b Posita pada halaman 2 poin 6 ;
Para Penggugat telah mendalilkan "..... dalam tahun yang sama yaitu pada tahun 1997, Tergugat I melakukan privatisasi..... dan sebagai tindak lanjut dari adanya privatisasi pada tanggal 27 Maret 1997 berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan baru yang bernama PT. Jakarta International Container Terminal (Tergugat II);

Sesuai dengan Akte Pendirian Tergugat II, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II didirikan secara resmi sebagai suatu badan hukum yang mengelola terminal petikemas adalah tanggal 27 Maret 1999 (bukan 27 Maret 1997) sehingga proses privatisasi bukan dilakukan pada tahun 1997, melainkan tahun 1999;

c. Susunan petitum gugatan Para Penggugat ;

Dari 11 (sebelas) poin petitum/tuntutan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat II sama sekali tidak menemukan bahwa Para Penggugat menuntut agar Perjanjian *Outsourcing* yang dibuat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum. Padahal secara sistematika hukum, tuntutan-tuntutan Para Penggugat dalam petitum-petitumnya bersumber dari lahirnya Perjanjian *Outsourcing* tersebut. Sehingga secara logika hukum, bilamana Perjanjian *Outsourcing* tersebut tidak dimintakan batal demi hukum, maka implikasi-implikasi hukum turutannya sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat tidak akan terjadi karena status hukum Perjanjian *Outsourcing* tersebut tetap sah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat;

d. Oleh karena jadwal sidang perkara *a quo* telah memasuki tahap Jawaban, maka gugatan Para Penggugat ini sesuai hukum acara yang berlaku telah dianggap dibacakan sehingga sesuai hukum acara, hak Para Penggugat untuk melakukan "*Renvoi*" atas kesalahan-kesalahan materiil/substantif tersebut tidak dibenarkan karena merugikan kepentingan hukum Tergugat II dalam melakukan pembelaan hukum. Hal ini dikuatkan dengan pengertian Pasal 127 RV yang mendefinisikan pengertian "*onderwerp van den eis*" meliputi juga dasar tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. (Lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusannya No. 454 K/Sip/1970, dan No. 546 K/Sip/1970);

6. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan kabur, tidak jelas, salah menempatkan status siapa yang menjadi Tergugat utama (*error in persona*) sehingga *obscuur libeli*. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvan kelijk verklaard*);

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Turut Tergugat :

A. GUGATAN PREMATUR :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan Perselisihan Hak yaitu status hubungan kerja para penggugat. Hal mana dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut status hubungan kerja beralih menjadi pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) atau Tergugat II. Sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menuntut kepada Turut Tergugat atau setidaknya terlebih dahulu memohon kepada pengadilan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sebelum menuntut peralihan status kerja Para Tergugat dengan Tergugat II;
Hal demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang terburu-buru dan prematur;
2. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI) menentukan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melalui tahap-tahap :
 - a. Perundingan Bipartit sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat (1) :
Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
Apabila perundingan bipartit gagal mencapai mufakat maka perselisihan dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan mediasi (Pasal 4);
 - b. Konsiliasi, Arbitrase, atau Mediasi (Pasal 4) ;
Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) (Pasal 5);
 - c. Mengajukan gugatan ke PHI (Pasal 5 jo., Pasal 81);
3. Bahwa tentang perselisihan hak yang diajukan gugatannya oleh Para Penggugat ternyata tidak pernah melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh UU PPHI tersebut diatas, hal mana Para Penggugat tidak pernah melakukan terlebih dahulu upaya bipartit dengan Turut Tergugat selaku majikan dimana Para Tergugat bekerja, melainkan langsung dengan mencatatkan pada mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk dilakukan mediasi. Mengingat taat asas dan hukum formal ketenagakerjaan tentang



Perselisihan Hubungan Industrial telah diabaikan dan dilanggar oleh Para Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat tidak bersedia menghadiri mediasi tersebut;

Baru setelah beberapa kali Turut Tergugat tidak menghadiri sidang Mediasi, Para Penggugat melalui kuasanya meminta perundingan Bipartit dengan Turut Tergugat, sehingga sidang Mediasi pada sampai gugatan Para Penggugat dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta ini, tidak didasari adanya risalah perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat;

Turut Tergugat juga belum pernah menerima Anjuran atas perselisihan ini dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur;

4. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 83 dan pasal 86 UU PPHI, maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan Perselisihan Hak yaitu status hubungan kerja Para Penggugat yang menuntut menjadi pekerja pada Tergugat II, hal ini seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menuntut kepada Turut Tergugat selaku majikan Para Penggugat untuk memutus hubungan kerja terhadap Para Penggugat atau setidaknya tidaknya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutus terlebih dahulu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, baru kemudian menuntut status hubungan kerja dengan Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya ternyata menguraikan tentang status hubungan kerja Para Penggugat dengan *outsourcing* oleh Turut Tergugat kepada Tergugat II, hal mana adalah termasuk dalam jenis Perselisihan Kepentingan (pasal 1 angka (3) UU PPHI);
3. Bahwa dalam uraiannya ternyata dalil-dalil Para Penggugat tidak relevan bahkan saling bertentangan sehingga membuat posita gugatan menjadi tidak jelas;
4. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak didukung posita;
5. Bahwa baik dalam posita maupun petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, tidak ada satupun poin atau angka yang menuntut suatu prestasi dan Turut Tergugat, sehingga dalam gugatan Para Penggugat, kedudukan Turut Tergugat menjadi tidak jelas dan bukan merupakan atau sebagai pihak yang digugat;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



6. Bahwa karena gugatan tidak jelas (*obscur libel*) maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*ERROR IN PERSONA*).

1. Bahwa Para Penggugat telah nyata dan tegas dalam posita gugatannya menyebutkan Para Penggugat telah dan atau pernah menjalani hubungan kerja dengan *vendor* atau perusahaan *outsourcing* baik dan Tergugat I sampai pada Tergugat II yaitu:
 - a. Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebelum bulan Februari tahun 2000 ;
 - b. PT. Agung Mandiri Abadi (1 Februari 2000 s/d 31 Januari 2001);
 - c. PT. Shendang Juwana Bhakti (Februari 2001 s/d Oktober 2001);
 - d. Koperasi Karyawan JICT (Tergugat II) (November 2001 s/d Oktober 2002) ;
 - e. PT. Citra Sejahtera (November 2002 s/d Oktober 2003) ;
 - f. PT. Philia Mandiri Sejahtera/Turut Tergugat (November 2003 s/d sekarang), Hal mana Para Penggugat telah menyatakan dan mengakui bahwa perusahaan / *vendor* dari Tergugat I sampai Tergugat II dimana Para Penggugat pernah menjalani hubungan kerja adalah tidak hanya Turut Tergugat tetapi ada 5 (lima) perusahaan lainnya tersebut di atas;
2. Bahwa atas pernyataan dan pengakuan Para Tergugat dalam gugatannya seperti tersebut dalam angka 1 huruf a s/d f di atas, maka seharusnya Para Penggugat memasukkan pengusaha / perusahaan tersebut sebagai Para Tergugat dalam gugatannya. Hal ini disebabkan kedudukan Turut Tergugat adalah sama dengan pengusaha/perusahaan/*vendor* tersebut diatas;
3. Bahwa atas kurangnya pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 16/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 22 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima karena Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, namun tidak berlaku untuk 7 orang Penggugat yang masih bekerja pada Turut Tergugat, yang bernama Joko Priyono, Romli, Buhadi, Budi Tarsono, Warya, Syarifudin BD, Oyani, yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 2.467.698.750,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang masing-masing Penggugat mendapatkan kompensasi sebagai berikut.

Peng-gugat	Nama	Upah (IDR)	Pesangon (IDR)	P Masa Kerja (IDR)	Penggantian Hak (IDR)	Jumlah (IDR)
1	Widadi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
2	Adang	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
3	A. Karim	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
4	Sulaemah	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
5	Tri Wahyu	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
6	Sahlani	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
7	Sakur	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
8	Abdul Somad	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
9	Budiono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
10	Nahrowi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
11	Daman Adimi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
12	Supriyono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
14	Adnan	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
15	Sutiyo	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
16	Santo Suhartono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
17	Suparmin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
18	Kamid	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
19	Nurul Amin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
22	Andi Samsudin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
24	Supriyadi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
25	Sumono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
26	Ade Mulyadi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
27	Syahrudin Arief	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
28	Samad	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
29	Abdul Haris	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
30	Suwarno	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
31	Suroso	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
32	Rojali	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
33	Dulhayi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
34	Dari	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
35	Samsudin Didi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
37	Sutan Simatupang	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
38	Siamad	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
39	Milton Fernando	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
40	Ardija	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
41	M. Sirot	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
42	Juandi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
44	Matdiono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Taryono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
46	Suwarman	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
47	Usam	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
48	Cahyadi Haris	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
49	Tri Hermawan	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
51	Machmudin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
52	Aminudin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
53	Sigit Priyanto	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
54	Amsori	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
55	Amir Adam	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
56	Abdullah	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
57	Warnoto	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
58	Ratno	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
total						2,467,698,750.00

5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6 Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi : 1. WIDADI, 2. ADANG, 3. A. KARIM, 4. SULAEMAN, 5. TRI WAHYU, 6. SAHLANI, 7. SAKUR, 8. ABDUL SOMAD, 9. BUDIONO, 10. NAHROWI, 11. DAMAH ADIMI, 12. SUPRIYONO, 13. JOKO PRIYONO, 14. ADNAN, 15. SUTIYONO, 16. SANTO SYHARTONO, 17. SUPARMIN, 18. KAMIO, 19. NURUL AMIN, 20. ROMLI, 21. BUHADI, 22. ANDI SYAMSUDIN, 23. BUDI TARSONO, 24. SUPRIYADI, 25. SUMONO, 26. ADI MULYADI, 27. SYAHRUDIN ARIF, 28. SAMAD, 29. ABDUL HARIS, 30. SUWARNO, 31. SUROSO, 32. ROJALI, 33. DULHAYI, 34. DARI, 35. SAMSUDIN DIDI, 36. WARYA, 37. SUTAN SIMATUPANG, 38. SIAMAD, 39. MILTON FERNANDO, 40. ARDIJA, 41. M. SIROT, 42. JUANDI, 43. SYARIFUDIN, 44. MATDIONO, 45. TARYONO, 46. SUWARMAN, 47. USAM, 48. CAHYADI HARIS, 49. TRI HERMAWAN, 50. OYANI, 51. MACHMUDIN, 52. AMINUDIN, 53. SIGIT PRIANTO, 54. AMSORI, 55. AMIR ADAM, 56. ABDULLAH, 57. WARNOTO, 58. RATNO dan Pemohon Kasasi II juga Turut



Termohon Kasasi : PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT. PMS)
tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 22 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua ingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat pada tanggal 15 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2011 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Srt.PK/2012/ PHI.PN.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Februari 2012 ;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Maret 2012, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985) ;

I Ditemukan bukti baru (Novum) yaitu tentang Surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, No.B.168/PPK-NK/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, bersifat penting, yang ditujukan kepada Direksi PT. Jakarta International Container Terminal (PT.JICT), perihal : Nota Pemeriksaan, dimana pada saat persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah diajukan sebagai bukti P-15 akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali belum dapat memperlihatkan aslinya atas bukti tersebut ;

II Ditemukannya bukti baru (Novum) II yaitu tentang surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, No.B.226/PPNK-NK/IV/2010, tanggal 29 April 2010, yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Jakarta International Container Terminal (PT.JICT), perihal : Penegasan beralihnya hubungan kerja, yang hubungannya sangat erat sekali dengan bukti baru (Novum) ;

Dasar pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (Novum) I dan bukti baru (Novum) II, karena Majelis Hakim Agung Kasasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 menyatakan : “..... ternyata bukti P-15 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sesuai dengan hukum pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan bukti P-15 yang oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sebenarnya dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk syarat beralihnya hubungan kerja tidak ada satu pasalpun yang mensyaratkan harus ada Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu sebagaimana bukti P-15 melainkan hanya melihat ciri, sifat dan ketentuan dari bagian pekerjaan dimaksud dapat dilakukan *outsourcing* atau tidak/bisnis pokok atau bukan ?
- 2 Bahwa dengan terpenuhinya Bukti Baru (*Novum*) I Bukti Asli P - 15 yang diajukan dalam PK ini maka sangat beralasan hukum jika dahulu Penggugat, Pemohon Kasasi dan sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali sangat berharap Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I. dapat menerima permohonan PK dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 3 Bahwa perlu pula diketahui pada sidang Pembuktian yaitu Bukti Tambahan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, mengajukan copy bukti P - 15, dan pada saat menunjukan bukti surat P - 15 dipersidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat menyatakan ASLI bukti P - 15 tersebut ada pada Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II, dan dicatat oleh Panitera Asli ada pada Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali II/Tergugat II, dan ternyata Surat Bukti P-15 tersebut tidak pernah dibantah secara tegas oleh Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali II/Tergugat II ;
- 4 Bahwa dalam surat Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Bukti Baru (*Novum*) I tersebut diatas isinya menyatakan sebagai berikut :
 - a Bahwa kegiatan "*lift on*" (mengeluarkan peti kemas dari atas kapal) dan "*lift off*" (memasukan peti kemas keatas kapal) dengan menggunakan *Container Crane* atau dengan proses pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja buruh sebagai operator atau pembantu operator pesawat angkat (*crane*), operator komunikasi (radio) adalah pekerjaan dalam kegiatan proses produksi dalam bentuk jasa

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan peti kemas dari kapal ke tempat penyimpanan peti kemas di lapangan penumpukan adalah sejalan dengan Bukti P2 - 1 s/d 58 yaitu berupa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II, yang pernah dipernah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Kasasi ;

b Kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh sebagai operator atau pembantu operator pesawat angkat (*crane*), operator *rubber tired gantry crane*, *reefermen*, operator *truck container*, *checker*, operator komunikasi (radio) adaLah kegiatan tetap atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Hal tersebut dapat dilihat apabila salah satu kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh pekerja/buruh, maka kegiatan proses pemindahan peti kemas dari atas kapal ke tempat penyimpanan barang akan terhenti.

c Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi tidak diperbolehkan mengguna-kan pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;

Dari uraian angka 1), 2), dan 3) tersebut diatas, dengan ini ditegaskan :

Bahwa saudara (red. Pres. Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal) telah mempekerjakan pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi jasa pengangkutan peti kemas ;

Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/ buruh dengan PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) ;

- 1 Bahwa didalam surat Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut jelas-jelas dinyatakan demi hukum hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh (Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat) dengan PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) I Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, oleh karenanya gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang pokoknya adalah mengenai perselisihan hak yang mana hubungan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dari penyedia jasa/ Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh/Para Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Para Penggugat dengan PT. Jakarta International Container Terminal/Termohon Peninjauan Kembali II, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sepatutnya dan selayaknya untuk diterima;

2 Bahwa maksud Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat melampirkan kembali A S L I BUKTI P - 15 sebagai bukti baru (novum) tersebut adalah untuk menjawab alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi sebagaimana pertimbangan hukumnya pada hal 43 yaitu: "bahwa bukti p. 15 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga sesuai dengan hukum pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya", oleh karenanya bukti P - 15 yang Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat ajukan dan lampirkan sebagai bukti baru (novum) dalam Memori Peninjauan Kembali ini patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti oleh karena ASLI dari BUKTI P-15 tersebut baru didapatkan/ditemukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat pada saat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini, Maka : oleh karenanya Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung agar menerima gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat seluruhnya ;

3 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Kasasi menyatakan bahwa bukti P-15 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga sesuai dengan hukum pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, adalah merupakan suatu pertimbangan yang keliru, karena disatu sisi telah telah membenarkan sebagaimana pertimbangan hukumnya halo 43, yakni : "sesuai bukti P - 15 terbukti! telah melakukan pelanggaran

ketentuan pasal 66 ayat (4) hubungan kerja demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat /I" , Maka bersama ini didalam Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah melampirkan asli Bukti P - 15 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, No. B.168/PPNK-NK/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, sebagai bukti baru (novum) untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat ;

- 4 Bahwa sedangkan Bukti Baru (Novum) II adalah merupakan penegasan dari Bukti Baru (Novum) I, sebagai tanggapan atas surat keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali II sehingga tidak dapat terpisahkan satu sama lain termasuk Bukti P2 - 1 s/d 58 dan P3 - 1 s/d 58 yaitu berupa Sima ;
- 5 Bahwa ke-II (dua) bukti baru (novum) sebagaimana yang telah dikemukakan diatas adalah Surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak sapat diajukan/ditemukan dan kedua bukti dimaksud telah diajukan permohonan Berita Acara Sumpah Novum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (terlampir) ;

B Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43, pada angka 3, yang menyatakan :

- I Bahwa sesuai bukti T.II-1 Tergugat I menyerahkan pekerjaan penyedia pengemudi *heard truck* dan *chasis* kepada Turut Tergugat ;
- II Bahwa sesuai bukti T.II-2 Turut Tergugat sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh telah mendapat izin operasional dari suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
- III Bahwa sekalipun sesuai bukti P-15 terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan sesuai Pasal 66 ayat (4) hubungan kerja demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II, namun ternyata bukti P-15 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga sesuai dengan hukum



pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa alasan Majelis Hakim Kasasi menolak gugatan Penggugat, Pemohon Kasasi, dan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali karena Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang berkaitan, dengan antara lain :

I Bukti T.II - 1 adanya perjanjian perihal Tergugat I menyerahkan pekerjaan penyedia pengemudi *head truck* dan *chasis* kepada Turut Tergugat ;

1 Bahwa setiap perusahaan Penyedia Jasa Penyedia Tenaga Kerja (*outsourcing*) yaitu Turut Tergugat kepada perusahaan Pengguna Tenaga Kerja yaitu Tergugat II (PT. JICT) biasanya didahului dengan adanya Surat Perjanjian / Perjanjian Kerjasama (Vide Bukti T.II - 1 dan Bukti T .11 - 4) itu sudah biasa ;

2 Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah bagian pekerjaan yang akan *dioutsourcingkan*/diperjanjikan termasuk dalam alur produksi (bisnis pokok) atau tidak sebagaimana bagian-bagian pekerjaan yang tertulis dalam Sertifikat (Bukti P2 - 1 sId 58) dan sejalan/sesuai dengan Hasil Nota Pemeriksaan (Bukti P - 151 Novum I) ;

3 Bahwa oleh karena bagian *Operator Head Truck* (OHT) sebagaimana telah diuraikan dalam poin 1 dan 2 diatas merupakan bisnis pokok pada Perusahaan Tergugat II, maka secara hukum bagian pekerjaan OHT dilarang untuk *dioutsourcingkan* dan Surat Perjanjian / Perjanjian Kerjasama antara Turut Tergugat dengan Tergugat II adalah batal demi hukum ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Agung pada halaman 43 yang berkaitan dengan Bukti T.II - 1 pertimbangannya sangat keliru dan oleh karenanya putusan perkara No. 357 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 16 Juni 2011 harus dibatalkan ;

II. Bukti T.II - 2 memiliki ijin *outsourcing* Turut Tergugat sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh telah mendapat izin operasional dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara sehingga memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;

4 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak pernah melamar kerja dan mendapatkan kontrak kerja ke dan dari Perusahaan Turut Tergugat karena Para Penggugat sudah bekerja pada bagian OHT di Perusahaan Tergugat I dan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1999 khusus Unit Terminal Container (UTC I) dan UTC II dilakukan privatisasi oleh dan menjadi perusahaan Tergugat II ;

5 Bahwa setelah dilakukan peralihan/privatisasi dari Tergugat I menjadi Tergugat II, Para Penggugat tidak pernah diberikan uang pisah atau apapun namanya, sedangkan Pekerja/Buruh dalam Undang Undang Ketenagakerjaan termasuk asset perusahaan, akan tetapi dalam perkara *a-quo* status hubungan kerja Para Penggugat tidak jelas ;

6 Bahwa tidak jelas karena dalam perkara *a quo*, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkenan untuk menunjukan dan atau mengajukan bukti adanya Perjanjian Privatisasi untuk mengetahui Para Penggugat sebagai pekerja menjadi tanggung jawab siapa dan secara hukum apabila tidak diperjanjikan menjadi beban tanggung jawab perusahaan baru yaitu Tergugat II ;

7 Bahwa sejak itulah Perusahaan yang menjadi "juru bayar" selalu berganti-ganti (terhitung sampai 5 (lima) perusahaan) sesuai yang ditunjuk oleh Tergugat II tanpa mempertimbangkan bonafidifitas dan profesionalisme serta perijinan dari perusahaan yang ditunjuknya ;

8 Bahwa terbukti perusahaan Turut Tergugat pada bulan Nopember 2003 ketika ditunjuk menjadi "juru bayar" merupakan perusahaan yang memiliki ijin kontraktor dan ketika Undang-undang tentang *Outsourcing* diberlakukan pada tahun 2004, Turut Tergugat belum memiliki ijin dan baru memiliki ijin *Outsourcing* dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara pada bulan Oktober 2005 sehingga mengalami kefakuman yang menyebabkan jika Penggugat adalah pekerja PKWT akan berubah menjadi PKTT perusahaan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi oleh karena bagian OHT adalah merupakan bisnis pokok Tergugat II sehingga Para Penggugat yang selama ini dianggap PKWT demi hukum beralih menjadi PKTT perusahaan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang diuraikan pada angka romawi II diatas, dapat menunjukan dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi adalah telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang sangat fundamental karena sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti P2 - 1 s/d 58 dan P3 - 1 s/d 58 sehingga dalam memberikan pertimbangan hukumnya keliru dan oleh karenanya putusan harus dibatalkan ;



III. Bahwa sekalipun sesuai bukti P-15 terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 66 ayat (1) dan sesuai pasal 66 ayat (4) hubungan kerja demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II, namun ternyata bukti P-15 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga sesuai dengan hukum pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

9. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan kasasi menyatakan bahwa bukti P-15 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga sesuai dengan hukum pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, adalah merupakan suatu pertimbangan yang keliru, karena disatu sisi telah telah membenarkan sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 43, yakni : “sesuai bukti P-15 terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 66 ayat (4) hubungan kerja demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II”, Maka bersama ini didalam Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali Para Penggugat telah melampirkan asli Bukti P-15 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. B.168/PPNK-NKIII/2010, tgl. 31 Maret 2010, sebagai bukti baru (*novum*) untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I/Para Penggugat ;

10. Bahwa surat Bukti P - 15 tersebut telah memenuhi semua syarat yang ditentukan sebagai hukum pembuktian, dan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II tidak dibantah secara tegas bukti P-15 yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, dan karena tidak dibantah secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, berarti Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II mengakui kalau surat Bukti P - 15 tersebut ada pada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk membawa dan memperlihatkan aslinya dipersidangan, dan perintah

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperlihatkan atau menunjukan aslinya dipersidangan dapat dilakukan Majelis Hakim setiap saat ;

11. Bahwa selain salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukumnya tetapi juga kurang pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim Agung Kasasi tidak mempertimbangkan Bukti P2 - 1 s/d 58 tentang Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Bukti P3 - 1 s/d 58 tentang Surat Ijin Membawa alat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang mana bukti keduanya adalah sangat penting yang berkaitan langsung dengan bidang pekerjaan Para Penggugat sebagai bagian pekerjaan bisnis pokok pada perusahaan Tergugat II dan hubungannya dengan bukti P - 15 adalah sangat erat ;

FAKTA HUKUMNYA :

- 1 Bahwa pada sidang acara Pembuktian yaitu Bukti Tambahan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, diajukan 2 (dua) bukti tambahan yaitu Bukti P-14 dan P - 15, dan pada saat menunjukan bukti-bukti surat P-14 dan P - 15 dipersidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat menyatakan ASLI bukti P - 15 tersebut ada pada Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II, dan dicatat oleh Panitera asli ada pada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, dan ternyata Surat Bukti P-15 tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, Maka : Surat Bukti P-15 itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*) ;
- 2 Bahwa dari segi hukum Pembuktian, agar suatu tulisan (surat) bernilai sebagai bukti diperlukan persyaratan pokok :
 - Surat atau tulisan itu ditandatangani ;
 - Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*) ;
 - Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya (Vide M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata);
- 3 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali adalah beralasan menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang R.I No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No.5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Maka Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 357 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 16 Juni 2011 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/PHI.G/ 2010/PN.JKT.PST. tanggal 22 Juni 2010, haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) dimaksud adalah:
 - 1) Berupa surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor B.168/PPK-NKIII/2010 tertanggal 31 Maret 2010 (*Novum I*) ;
 - 2) Berupa surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor B.226/PPNK-NK/IV/2010 tertanggal 29 April 2010 (*Novum II*) ;
- Bahwa *Novum I a quo* adalah surat-surat asli atas bukti P-15 yang pernah diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat) pada saat pemeriksaan bukti di persidangan PHI *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pemohon Kasasi., Para Penggugat) tidak dapat ditunjukkan surat-surat aslinya, sehingga terhadap bukti P-15 *a quo* tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan bukti di PHI ;
- Bahwa *Novum II a quo* adalah bukti yang belum pernah diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat) dalam persidangan di PHI. ;
- Bahwa karena penemuan kedua *novum a quo* telah dinyatakan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud ketentuan pada Pasal 69 huruf " b" Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali akan mempertimbangkan kedua *novum a quo* ;
- Bahwa kedua bukti *novum (Novum I dan Novum II) a quo* yang merupakan Nota Hasil Pemeriksaan (*Novum I* dan Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja dari Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi atau pejabat yang berkompeten isinya dalam kaitan dengan pokok perkara ini pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan/ pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat dalam hubungan kerja "alih daya/out sourcing" *a quo* adalah merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (*core business*) dari pemberi kerja (PT. Jakarta International Container Terminal/ Termohon Kasasil Tergugat II) dan oleh karenanya demi hukum status hubungan kerja para Penggugat beralih menjadi dengan PT. Jakarta International Container Terminal tersebut ;

- Bahwa pada pokoknya dilihat dari "amar" putusan PHI yang demikian telah benar, namun demikian pertimbangan hukum putusan PHI *a-quo* yang didasarkan pada bukti P-15 (copy dari Novum 1) yang hanya berupa foto-copy tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya putusan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana dengan pertimbangan hukumnya yang demikian yang membatalkan putusan PHI *a quo* pada prinsipnya telah tepat dan benar ;
- Bahwa namun demikian dengan diajukannya bukti Novum 1 (bukti asli dari P-15) dan *Novum II* dalam upaya hukum Peninjauan Kembali ini, maka *Novum I* (yang isinya pada pokoknya sama dengan *Novum II*) ini telah memberikan dasar/dukungan atas pertimbangan hukum yang sama sebagaimana halnya dalam pertimbangan hukum PHI *a-quo*, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali terhadap gugatan Para Penggugat *a-quo* harus diputuskan sama dengan putusan PHI *a quo* ;

Mengenai alasan ke-2:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang memutuskan demikian, putusan mana pada pokoknya telah benar dalam penerapan hukum dan juga tidak melanggar hukum yang berlaku telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;
- Bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak terdapat adanya suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi *a-quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf "f" Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan ke-1, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : WIDADI dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 357 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus/2011, tanggal 16 Juni 2011 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara *a-quo* Rp 150.000.000,- ke atas dan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 181 HIR Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. WIDADI, 2. ADANG, 3. A. KARIM, 4. SULAEMAN, 5. TRI WAHYU, 6. SAHLANI, 7. SAKUR, 8. ABDUL SOMAD, 9. BUDIONO, 10. NAHROWI, 11. DAMAN ADIMI, 12. SUPRIYONO, 13. JOKO PRIYONO, 14. ADNAN, 15. SUTIYONO, 16. SANTO SUHARTONO, 17. SUPARMIN, 18. KAMIO, 19. NURUL AMIN, 20. ROMLI, 21. BUHADI, 22. ANDI SYAMSUDIN, 23. BUDI TARSONO, 24. SUPRIYADI, 25. SUMONO, 26. ADE MULYADI, 27. SYAHRUDIN ARIF, 28. SAMAD, 29. ABDUL HARIS, 30. SUWARNO, 31. SUROSO, 32. ROJALI, 33. DULHAYI, 34. DARI, 35.SAMSUDIN DIDI, 36. WARYA, 37. SUTAN SIMATUPANG, 38. SIAMAD, 39. MILTON PERNANDO, 40. ARDIJA, 41. M. SIROT, 42. JUANDI, 43. SYARIFUDIN BD, 44. MATDIONO, 45. TARYONO, 46. SUWARMAN, 47. USAM, 48. CAHYADI HARIS, 49. TRI HERMAWAN, 50. OYANI, 51. MACMUHDIN, 52. AMINUDIN, 53. SIGIT PRIANTO, 54. AMSORI, 55. AMIR ADAM, 56. ABDULLAH, 57. WARNOTO, 58. RATNO tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 357 K/Pdt.Sus/ 2011, tanggal 16 Juni 2011 ;

MENGADILI KEMBALI :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima karena Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat putus dan berakhir sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial diucapkan;
- 4 Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, namun tidak berlaku untuk 7 orang Penggugat yang masih bekerja pada Turut Tergugat, yang bernama Joko Priyono, Romli, Buhadi, Budi Tarsono, Warya, Syarifudin BD, Oyani, yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 2.467.698.750,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang masing-masing Penggugat mendapatkan kompensasi sebagai berikut :

Peng gugat	Nama	Upah (IDR)	Pesangon (IDR)	P Masa Kerja (IDR)	Penggantian Hak (IDR)	Jumlah (IDR)
1	Widadi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
2	Adang	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
3	A. Karim	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
4	Sulaemah	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
5	Tri Wahyu	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
6	Sahlani	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
7	Sakur	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
8	Abdul Somad	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
9	Budiono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
10	Nahrowi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
11	Daman Adimi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
12	Supriyono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
14	Adnan	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
15	Sutiyono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
16	Santo Suhartono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
17	Suparmin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
18	Kamid	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
19	Nurul Amin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
22	Andi Samsudin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
24	Supriyadi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
25	Sumono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
26	Ade Mulyadi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
27	Syahrudin Arief	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
28	Samad	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
29	Abdul Haris	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Suwarno	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
31	Suroso	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
32	Rojali	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
33	Dulhayi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
34	Dari	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
35	Samsudin Didi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
37	Sutan Simatupang	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
38	Siamad	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
39	Milton Fernando	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
40	Ardija	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
41	M. Sirot	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
42	Juandi	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
44	Matdiono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
45	Taryono	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
46	Suwarman	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
47	Usam	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
48	Cahyadi Haris	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
49	Tri Hermawan	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
51	Machmudin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
52	Aminudin	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
53	Sigit Priyanto	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
54	Amsori	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
55	Amir Adam	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
56	Abdullah	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
57	Warnoto	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
58	Ratno	2,475,000.00	34,650,000.00	7,425,000.00	6,311,250.00	48,386,250.00
total						2,467,698,750.00

- 5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya per- kara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH. MM. dan Arsyad, SH. MH. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

K e t u a,

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Bernard, SH. MM.

ttd.

Arsyad, SH. MH.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan Kembali		<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :		Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)